



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wawan Fauzi Alias Iwan**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Mei 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bromo Lorong Trimo Gg. Balerong  
Desa Binjai Kecamatan Medan Denai Kota

Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Wawan Fauzi Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Fauzi Alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Fauzi Alias Iwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) CD rekaman CCTV, dipergunakan dalam berkas perkara Hari Zumarwan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Wawan Fauzi Alias Iwan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Wawan Fauzi Alias Iwan dan Hari Zumarwan (Berkas Terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tiang lampu panjang sekira 2 meter lengkap ornamen lampu penerangan jalan (APJ) tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dan HARI ZUMARWAN (Berkas Terpisah) berada di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum, dimana HARI ZUMARWAN dan Terdakwa melihat tiang lampu jalan setinggi 2 (dua) meter tergantung ditiang PLN yang mana lampu tersebut diperkirakan dapat dijual lalu HARI ZUMARWAN mengajak Terdakwa untuk mengambil tiang lampu jalan tersebut dengan mengatakan "WAN AYOK KITA AMBIL TIANG LAMPU INI" dan dijawab Terdakwa "GIMANA CARANYA", kemudian HARI ZUMARWAN menjawab "AKU YANG PANJAT POHON DAN MENGAMBIL TIANG LAMPUNYA, KAU TUNGGU AJA DIBAWAH POHON" lalu Terdakwa bertanya kepada HARI ZUMARWAN "KEMANA KITA JUAL TIANG LAMPUNYA" dan HARI ZUMARWAN menjawab "TIANG LAMPU KITA JUAL NANTI KE JALAN PERGURUAN" lalu Terdakwa menjawab "AYOKLAH KITA MAINKAN" kemudian HARI ZUMARWAN naik ke atas pohon dengan cara memanjat pohon setinggi sekira 2,5 meter yang ada disamping tiang telepon, sementara Terdakwa menunggu dibawah mengamati situasi sekitarnya, setelah HARI ZUMARWAN berada diatas pohon persis ditiang lampu dengan cara kedua kakinya dililitkan HARI ZUMARWAN ke pohon lalu dengan mempergunakan kedua tangannya HARI ZUMARWAN memegang tiang lampu kemudian HARI ZUMARWAN menggoyang-goyangkan tiang lampu jalan dan HARI ZUMARWAN menarik tiang lampu sekuat tenaga hingga tiang lampu terlepas (terbongkar) dari dudukannya, setelah terlepas tiang lampu lalu HARI ZUMARWAN mencampakkan kebawah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil tiang lampu dan mengamankan tiang lampu kemudian HARI ZUMARWAN turun dari pohon mendapatkan Terdakwa lalu ketika dipinggir jalan HARI ZUMARWAN dan Terdakwa berdua memegang tiang lampu tersebut kemudian HARI ZUMARWAN memanggil becak bermotor lalu HARI ZUMARWAN dan Terdakwa berdua naik becak bermotor membawa tiang lampu jalan tersebut ke tempat penampungan barang bekas (botot) di Jalan Perguruan Medan Tembung dan sesampainya dipenampungan barang bekas (botot) HARI ZUMARWAN dan Terdakwa menjual tiang lampu tersebut kepada seorang laki-laki dengan Panggilan OSKAR dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tiang lampu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut HARI ZUMARWAN dan Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap seorang diri oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Asia Gg. Intan Kecamatan Medan Area Kota Medan karena melakukan pencurian tiang lampu jalan milik Dinas Perhubungan Kota Medan.

- Bahwa akibat pencurian tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Bahren Harahap, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum, dimana pencurian tersebut sudah masuk ke Medsos Tik Tok (Viral).

- Bahwa pelakunya bernama HARI ZUMARWAN dan WAWAN FAUZI Alias IWAN.

- Bahwa barang milik Dinas Perhubungan Kota Medan yang diambil para Terdakwa adalah 1 (satu) ornamen lampu penerangan jalan (APJ) jenis lampu Led (lengkap lampu) yang terpasang ditiang PLN.

- Bahwa dalam tayangan di Tik Tok, Terdakwa HARI ZUMARWAN naik dengan cara memanjat pohon yang ada disamping tiang listrik, setelah berada diatas pohon Terdakwa HARI ZUMARWAN jongkok di pohon lalu dengan mempergunakan kedua tangannya Terdakwa HARI ZUMARWAN menggoyang-goyangkan tiang lampu jalan yang panjangnya sekira 2 (dua) meter hingga tiang lampu yang terbuat dari besi terlepas dari dudukannya kemudian Terdakwa HARI ZUMARWAN mencampakkan kebawah kepada Terdakwa WAWAN FAUZI Alias IWAN kemudian Terdakwa WAWAN FAUZI Alias IWAN mengamankan tiang lampu tersebut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib, oleh atasan saksi memerintahkan saksi untuk melaporkan tindak pidana pencurian lampu penerangan jalan, setelah saksi menerima Surat Kuasa saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Medan Area.
- Bahwa fungsi dari lampu penerangan jalan untuk umum sebagai menerangi jalan pada malam hari dari pukul 18.00 Wib s/d pukul 06.00 Wib (setiap hari).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Dinas Perhubungan Kota Medan mengambil tiang lampu jalan tersebut.
- Bahwa akibatnya Dinas Perhubungan Kota Medan mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Very Syam, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui saksi atas pengaduan saksi BAHREN HARAHAHAP dan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum, dimana pencurian tersebut sudah masuk ke Medsos Tik Tok (Viral).
- Bahwa pelakunya bernama HARI ZUMARWAN dan WAWAN FAUZI Alias IWAN.
- Bahwa barang milik Dinas Perhubungan Kota Medan yang diambil para Terdakwa adalah 1 (satu) ornamen lampu penerangan jalan (APJ) jenis lampu Led (lengkap lampu) yang terpasang ditiang PLN.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap HARI ZUMARWAN dan WAWAN FAUZI Alias IWAN, dimana dalam tayangan di Tik Tok, Terdakwa HARI ZUMARWAN naik dengan cara memanjat pohon yang ada disamping tiang listrik, setelah berada diatas pohon Terdakwa HARI ZUMARWAN jongkok di pohon lalu dengan mempergunakan kedua tangannya Terdakwa HARI ZUMARWAN menggoyang-goyangkan tiang lampu jalan yang panjangnya sekira 2 (dua) meter hingga tiang lampu yang terbuat dari besi terlepas dari dudukannya kemudian Terdakwa HARI ZUMARWAN mencampakkan kebawah kepada Terdakwa WAWAN FAUZI Alias IWAN kemudian Terdakwa WAWAN FAUZI Alias IWAN mengamankan tiang lampu tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa HARI ZUMARWAN dan Terdakwa WAWAN FAUZI Alias IWAN membawa tiang lampu jalan tersebut ke tempat penampungan barang bekas (botot) di Jalan Perguruan Medan Tembung untuk menjual tiang lampu tersebut kepada seorang laki-laki dengan Panggilan OSKAR dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tiang lampu tersebut Terdakwa HARI ZUMARWAN dan Terdakwa WAWAN FAUZI Alias IWAN mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Dinas Perhubungan Kota Medan mengambil tiang lampu jalan tersebut.
- Bahwa akibatnya Dinas Perhubungan Kota Medan mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dan HARI ZUMARWAN (Berkas Terpisah) berada di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum, dimana HARI ZUMARWAN dan Terdakwa melihat tiang lampu jalan setinggi 2 (dua) meter tergantung ditiang PLN yang mana lampu tersebut diperkirakan dapat dijual lalu HARI ZUMARWAN mengajak Terdakwa untuk mengambil tiang lampu jalan tersebut dengan mengatakan "WAN AYOK KITA AMBIL TIANG LAMPU INI" dan dijawab Terdakwa "GIMANA CARANYA", kemudian HARI ZUMARWAN menjawab "AKU YANG PANJAT POHON DAN MENGAMBIL TIANG LAMPUNYA, KAU TUNGGU AJA DIBAWAH POHON" lalu Terdakwa bertanya kepada HARI ZUMARWAN "KEMANA KITA JUAL TIANG LAMPUNYA" dan HARI ZUMARWAN menjawab "TIANG LAMPU KITA JUAL NANTI KE JALAN PERGURUAN" lalu Terdakwa menjawab "AYOKLAH KITA MAINKAN" kemudian HARI ZUMARWAN naik ke atas pohon dengan cara memanjat pohon setinggi sekira 2,5 meter yang ada disamping tiang telepon, sementara Terdakwa menunggu dibawah mengamati situasi sekitarnya, setelah HARI ZUMARWAN berada diatas pohon persis ditiang lampu dengan cara kedua kakinya dililitkan HARI ZUMARWAN ke pohon lalu dengan mempergunakan kedua tangannya HARI ZUMARWAN memegang tiang lampu kemudian HARI ZUMARWAN menggoyang-goyangkan tiang lampu jalan dan HARI ZUMARWAN menarik tiang lampu sekuat tenaga

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn



hingga tiang lampu terlepas (terbongkar) dari dudukannya, setelah terlepas tiang lampu lalu HARI ZUMARWAN mencampakkan kebawah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil tiang lampu dan mengamankan tiang lampu kemudian HARI ZUMARWAN turun dari pohon mendapatkan Terdakwa lalu ketika dipinggir jalan HARI ZUMARWAN dan Terdakwa berdua memegang tiang lampu tersebut kemudian HARI ZUMARWAN memanggil becak bermotor lalu HARI ZUMARWAN dan Terdakwa berdua naik becak bermotor membawa tiang lampu jalan tersebut ke tempat penampungan barang bekas (botot) di Jalan Perguruan Medan Tembung dan sesampainya dipenampungan barang bekas (botot) HARI ZUMARWAN dan Terdakwa menjual tiang lampu tersebut kepada seorang laki-laki dengan Panggilan OSKAR dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tiang lampu tersebut HARI ZUMARWAN dan Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap seorang diri oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Asia Gg. Intan Kecamatan Medan Area Kota Medan karena melakukan pencurian tiang lampu jalan milik Dinas Perhubungan Kota Medan.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa Wawan Fauzi Alias Iwan dan HARI ZUMARWAN berada di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum, dimana HARI ZUMARWAN dan Wawan Fauzi Alias Iwan melihat tiang lampu jalan setinggi 2 (dua) meter tergantung ditiang PLN yang mana lampu tersebut diperkirakan dapat dijual lalu HARI ZUMARWAN mengajak Terdakwa Wawan Fauzi Alias Iwan untuk mengambil tiang lampu jalan tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap seorang diri oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Asia Gg. Intan Kecamatan Medan Area Kota Medan karena melakukan pencurian tiang lampu jalan milik Dinas Perhubungan Kota Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat pencurian tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Wawan Fauzi Alias Iwan serta setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil" mengalami penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa unsur dimiliki dengan melawan hukum adalah menguasai barang yang diambil tanpa seizin pemilik (tanpa hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dan HARI ZUMARWAN (Berkas Terpisah) berada di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum, dimana HARI ZUMARWAN dan Terdakwa melihat tiang lampu jalan setinggi 2 (dua) meter tergantung ditiang PLN yang mana lampu tersebut diperkirakan dapat dijual lalu HARI ZUMARWAN mengajak Terdakwa untuk mengambil tiang lampu jalan tersebut dengan mengatakan "WAN AYOK KITA AMBIL TIANG LAMPU INI" dan dijawab Terdakwa "GIMANA CARANYA", kemudian HARI ZUMARWAN menjawab "AKU YANG PANJAT POHON DAN MENGAMBIL TIANG LAMPUNYA, KAU TUNGGU AJA DIBAWAH POHON" lalu Terdakwa bertanya kepada HARI ZUMARWAN "KEMANA KITA JUAL TIANG LAMPUNYA" dan HARI ZUMARWAN menjawab "TIANG LAMPU KITA JUAL NANTI KE JALAN PERGURUAN" lalu Terdakwa menjawab "AYOKLAH KITA MAINKAN" kemudian HARI ZUMARWAN naik ke atas pohon dengan cara memanjat pohon setinggi sekira 2,5 meter yang ada disamping tiang telepon, sementara Terdakwa menunggu dibawah mengamati situasi sekitarnya, setelah HARI ZUMARWAN berada diatas pohon persis ditiang lampu dengan cara kedua kakinya dililitkan HARI ZUMARWAN ke pohon lalu dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan kedua tangannya HARI ZUMARWAN memegang tiang lampu kemudian HARI ZUMARWAN menggoyang-goyangkan tiang lampu jalan dan HARI ZUMARWAN menarik tiang lampu sekuat tenaga hingga tiang lampu terlepas (terbongkar) dari dudukannya, setelah terlepas tiang lampu lalu HARI ZUMARWAN mencampakkan kebawah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil tiang lampu dan mengamankan tiang lampu kemudian HARI ZUMARWAN turun dari pohon mendapatkan Terdakwa lalu ketika dipinggir jalan HARI ZUMARWAN dan Terdakwa berdua memegang tiang lampu tersebut kemudian HARI ZUMARWAN memanggil becak bermotor lalu HARI ZUMARWAN dan Terdakwa berdua naik becak bermotor membawa tiang lampu jalan tersebut ke tempat penampungan barang bekas (botot) di Jalan Perguruan Medan Tembung dan sesampainya dipenampungan barang bekas (botot) HARI ZUMARWAN dan Terdakwa menjual tiang lampu tersebut kepada seorang laki-laki dengan Panggilan OSKAR dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tiang lampu tersebut HARI ZUMARWAN dan Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap seorang diri oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Asia Gg. Intan Kecamatan Medan Area Kota Medan karena melakukan pencurian tiang lampu jalan milik Dinas Perhubungan Kota Medan. Bahwa akibat pencurian tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dan HARI ZUMARWAN (Berkas Terpisah) berada di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum, dimana HARI ZUMARWAN dan Terdakwa melihat tiang lampu jalan setinggi 2 (dua) meter tergantung ditiang PLN yang mana lampu tersebut diperkirakan dapat dijual lalu HARI ZUMARWAN mengajak Terdakwa untuk mengambil tiang lampu jalan tersebut dengan mengatakan "WAN AYOK KITA AMBIL TIANG LAMPU INI" dan dijawab Terdakwa "GIMANA CARANYA", kemudian HARI ZUMARWAN menjawab "AKU YANG PANJAT POHON DAN MENGAMBIL TIANG LAMPUNYA, KAU TUNGGU AJA DIBAWAH POHON" lalu Terdakwa bertanya kepada HARI ZUMARWAN "KEMANA KITA JUAL TIANG LAMPUNYA" dan HARI ZUMARWAN menjawab "TIANG LAMPU KITA JUAL NANTI KE JALAN PERGURUAN" lalu Terdakwa menjawab "AYOKLAH KITA MAINKAN" kemudian HARI ZUMARWAN naik ke atas pohon dengan cara memanjat pohon setinggi sekira 2,5 meter yang ada disamping tiang telepon, sementara Terdakwa menunggu dibawah mengamati situasi sekitarnya, setelah HARI ZUMARWAN berada diatas pohon persis ditiang lampu dengan cara kedua kakinya dililitkan HARI ZUMARWAN ke pohon lalu dengan mempergunakan kedua tangannya HARI ZUMARWAN memegang tiang lampu kemudian HARI ZUMARWAN menggoyang-goyangkan tiang lampu jalan dan HARI ZUMARWAN menarik tiang lampu sekuat tenaga hingga tiang lampu terlepas (terbongkar) dari dudukannya, setelah terlepas tiang lampu lalu HARI ZUMARWAN mencampakkan kebawah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil tiang lampu dan mengamankan tiang lampu kemudian HARI ZUMARWAN turun dari pohon mendapatkan Terdakwa lalu ketika dipinggir jalan HARI ZUMARWAN dan Terdakwa berdua memegang tiang lampu tersebut kemudian HARI ZUMARWAN memanggil becak bermotor lalu HARI ZUMARWAN dan Terdakwa berdua naik becak bermotor membawa tiang lampu jalan tersebut ke tempat penampungan barang bekas (botot) di Jalan Perguruan Medan Tembung dan sesampainya dipenampungan barang bekas (botot) HARI

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUMARWAN dan Terdakwa menjual tiang lampu tersebut kepada seorang laki-laki dengan Panggilan OSKAR dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tiang lampu tersebut HARI ZUMARWAN dan Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap seorang diri oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Asia Gg. Intan Kecamatan Medan Area Kota Medan karena melakukan pencurian tiang lampu jalan milik Dinas Perhubungan Kota Medan. Bahwa akibat pencurian tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) CD rekaman CCTV, dipergunakan dalam berkas perkara Hari Zumarwan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

## Hal-hal yang Memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

## Hal-hal yang Meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Fauzi Alias Iwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) CD rekaman CCTV, dipergunakan dalam berkas perkara Hari Zumarwan.
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)